



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 599/Pid.B/2020/PNSmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : Damasus Dimas Ardiyanto als. Dimas;
Tempat lahir : Sleman;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 24 Oktober 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kranggan Lor Rt.01 Rw.03, Sudimoro, Srumbung, Magelang, Jawa Tengah; Alamat KTP Ngaglik Rt.04 Rw.049, Caturharjo, Sleman, Yogyakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Damasus Dimas Ardiyanto als. Dimas ditangkap berdasarkan Surat Perintah penahanan Nomor: SP.Kap/106/XI/2020/Reskrim sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;

Terdakwa Damasus Dimas Ardiyanto als. Dimas ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 November 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 02 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
5. Perpanjangan masa penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 599/Pid B/2020/PN. Smn tanggal 15 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 599/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 599/Pid B/2020/PN. Smn tanggal 15 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DAMASUS DIMAS ARDIYANTO Alias DIMAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kejahatan dalam perkawinan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DAMASUS DIMAS ARDIYANTO Alias DIMAS dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** .dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopy KK atas nama Damasus Dimas Ardiyanto
 - 1 (satu) lembar kutipan akte cerai antara Damasus Dimas Ardiyanto dan Nataliya tertanggal 1 april 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten sleman.

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- mengaku bersalah, sangat menyesal, dan mohon putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan yang telah Penuntut Umum sampaikan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat pembelaan yang telah Terdakwa ajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 599/Pid.B/2020/PN Smn



KESATU :

Bahwa terdakwa DAMASUS DIMAS ARDIYANTO Als. DIMAS, pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Kantor Urusan Agama (KUA) Srumbung, Kabupaten Magelang atau setidaknya-tidaknya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena terdakwa ditahan di daerah hukum Sleman dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Sleman daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Magelang yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 14 Desember 2014 bertempat di Gereja Tiyas Macanan Madurejo Prambanan Sleman, terdakwa telah melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita yang bernama NATALIYA.

Bahwa dari pernikahan antara terdakwa DAMASUS DIMAS ARDIYANTO Als. DIMAS dengan NATALIYA tersebut telah mendapatkan keturunan atau telah lahir dua orang anak yang diberi nama GABRIEL DELJA ARDIYANTO umur 5 tahun, dan ATANASIUS PAVEL ARDIYAN PUTRA umur 1,5 tahun. Selanjutnya sejak bulan Mei 2019 terdakwa meninggalkan saksi korban NATALIYA bersama kedua anaknya tanpa alasan yang jelas.

Bahwa setelah terdakwa meninggalkan istrinya yang bernama NATALIYA dan kedua anaknya yang bernama GABRIEL DELJA ARDIYANTO umur 5 tahun, dan ATANASIUS PAVEL ARDIYAN PUTRA umur 1,5 tahun, kemudian tanpa meminta ijin dari istri sahnya yang bernama NATALIYA, terdakwa telah melangsungkan pernikahan secara Islam bertempat di Kantor Urusan Agama (KUA) Srumbung Magelang.

Bahwa untuk melengkapi persyaratan syahnya pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Srumbung Magelang, terdakwa telah menyerahkan persyaratan berupa :

- a. Formulir model N1 Surat Pengantar Perkawinan dari Desa Caturharjo Sleman alamat domisili terdakwa.
- b. Foto copy KK dan KTP an. DAMASUS DIMAS ARDIYANTO.
- c. Surat Rekomendasi Nikah dari KUA Kecamatan Sleman tempat domisili terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran terdakwa.
- e. Surat Pernyataan memeluk Agama Islam.
- f. Pas foto 4x6 (1) lembar, 2x3 (5) lembar.
- g. Foto copy Kutipan Akte Perceraian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman

Bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, terdakwa yang pada saat itu masih berstatus sebagai suami sah dari saksi NATALIYA, telah bersepakat dengan seorang wanita yang bernama LULUN BERTI SARI untuk melangsungkan pernikahan, dan terdakwa mengaku jika statusnya adalah Duda cerai hidup.

Bahwa terdakwa menyadari pada saat melakukan pernikahan secara Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Srumbung Magelang dengan seorang wanita yang bernama LULUN BERTI SARI, terdakwa masih berstatus sebagai suami sah dari saksi NATALIYA sebagaimana tercatat didalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 007/CS/2015 tertanggal 5 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman dan belum ada Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri tentang adanya perceraian antara terdakwa DAMASUS DIMAS ARDIYANTO dengan Istri sahnya yang bernama NATALIYA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa DAMASUS DIMAS ARDIYANTO Als. DIMAS, pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Murangan, Triharjo, Sleman atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 14 Desember 2014 bertempat di Gereja Tiyas Macanan Madurejo Prambanan Sleman, terdakwa telah melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita yang bernama NATALIYA.

Bahwa dari pernikahan antara terdakwa DAMASUS DIMAS ARDIYANTO Als. DIMAS dengan NATALIYA tersebut telah mendapatkan keturunan atau telah lahir dua orang anak yang diberi nama GABRIEL DELJA ARDIYANTO umur 5

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 599/Pid.B/2020/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, dan ATANASIUS PAV dengan maksEL ARDIYAN PUTRA umur 1,5 tahun. Selanjutnya sejak bulan Mei 2019 terdakwa meninggalkan saksi korban NATALIYA bersama kedua anaknya tanpa alasan yang jelas.

Bahwa setelah terdakwa meninggalkan istrinya yang bernama NATALIYA dan kedua anaknya yang bernama GABRIEL DELJA ARDIYANTO umur 5 tahun, dan ATANASIUS PAVEL ARDIYAN PUTRA umur 1,5 tahun, kemudian tanpa meminta ijin dari istri sahnya yang bernama NATALIYA, terdakwa telah melangsungkan pernikahan secara Islam bertempat di Kantor Urusan Agama (KUA) Srumbung Magelang.

Bahwa untuk melengkapi persyaratan syahnya pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Srumbung Magelang, terdakwa telah menyerahkan persyaratan berupa :

- a) Formulir model N1 Surat Pengantar Perkawinan dari Desa Caturharjo Sleman alamat domisili terdakwa.
- b) Foto copy KK dan KTP an. DAMASUS DIMAS ARDIYANTO.
- c) Surat Rekomendasi Nikah dari KUA Kecamatan Sleman tempat domisili terdakwa.
- d) Foto copy Surat Keterangan Kelahiran terdakwa.
- e) Surat Pernyataan memeluk Agama Islam.
- f) Pas foto 4x6 (1) lembar, 2x3 (5) lembar.
- g) Foto copy Kutipan Akte Perceraian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman.

Bahwa untuk memperlancar rencana pernikahan terdakwa dengan LULUN BERTI SARI kemudian terdakwa memakai Kutipan Akte Perceraian palsu yang dibuat terdakwa dengan cara browsing di internet, kemudian membeli secara online melalui facebook atas nama BAYU SETIAWAN, kemudian terdakwa mengirimkan data-data terdakwa dan data NATALIYA berikut akta perkawinannya, lalu terdakwa membayar sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada seseorang bernama TRI LIASARI sebagai ongkos untuk membuat surat Akta Perceraian palsu, karena terdakwa mengaku jika statusnya adalah Duda cerai hidup kepada LULUN BERTI SARI.

Bahwa kemudian terdakwa melakukan pernikahan secara Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Srumbung Magelang dengan seorang wanita yang bernama LULUN BERTI SARI, padahal terdakwa masih berstatus sebagai suami sah dari saksi NATALIYA sebagaimana tercatat didalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 007/CS/2015 tertanggal 5 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman dan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 599/Pid.B/2020/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum ada Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri tentang adanya perceraian antara terdakwa DAMASUS DIMAS ARDIYANTO dengan Istri sahnya yang bernama NATALIYA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NATALIYA. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar terdakwa DAMASUS DIMAS ARDIYANTO Als. DIMAS, pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020, bertempat di Kantor Urusan Agama (KUA) Srumbung, Kabupaten Magelang telah melangsungkan perkawinan dengan LULUN BERTI SARI padahal saat itu terdakwa masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan saksi korban NATALIYA.
 - Bahwa benar sebelumnya pada tanggal 14 Desember 2014 bertempat di Gereja Tiyas Macanan Madurejo Prambanan Sleman, terdakwa telah melangsungkan pernikahan dengan saksi korban NATALIYA.
 - Bahwa benar dari pernikahan antara terdakwa DAMASUS DIMAS ARDIYANTO Als. DIMAS dengan saksi NATALIYA tersebut telah mendapatkan keturunan atau telah lahir dua orang anak yang diberi nama GABRIEL DELJA ARDIYANTO umur 5 tahun, dan ATANASIVUS PAVEL ARDIYAN PUTRA umur 1,5 tahun.
 - Bahwa benar sejak bulan Mei 2019 terdakwa meninggalkan saksi korban NATALIYA bersama kedua anaknya tanpa alasan yang jelas.
 - Bahwa benar awalnya saksi korban mengetahui perbuatan terdakwa dari orangtua seseorang bernama Qori yang datang ke rumah saksi korban untuk meminta pertanggungjawaban karena terdakwa telah berselingkuh dan menghamili anaknya bernama Qori, lalu orang itu menunjukkan foto pernikahan terdakwa dengan seseorang wanita bernama LULUN BERTI SARI di Srumbung Magelang.
 - Bahwa benar kemudian saksi korban bersama dengan temannya yaitu saksi TERESITA FERY WIDAYANTI mencari tahu kebenaran tersebut dan datang menemui Kepala KUA Srumbung Magelang pada tanggal 16 Juni 2020 pada pukul 09.00 wib yang mengatakan benar bahwa telah

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 599/Pid.B/2020/PN Smm



ada pernikahan terdakwa DAMASUS DIMAS ARDIYANTO dengan saudari LULUN BERTI SARI pada tanggal 11 Juni 2020.

- Bahwa benar sebelumnya saksi NATALIYA dan terdakwa DAMASUS belum pernah mengajukan sidang perceraian di gereja, sampai dengan terdakwa melakukan pernikahan kembali.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pernikahan dengan LULUN BERTI SARI tanpa meminta ijin dari saksi korban yang masih sebagai istri sahnya,
- Bahwa benar setelah saksi korban melakukan pengecekan ke kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Sleman ternyata diketahui bahwa fotokopi akta cerai yang diajukan terdakwa untuk melakukan pernikahan kembali adalah palsu.
- Bahwa benar saksi korban membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. TERESITA FERY WIDAYANTI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa DAMASUS DIMAS ARDIYANTO Als. DIMAS, pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020, bertempat di Kantor Urusan Agama (KUA) Srumbung, Kabupaten Magelang telah melangsungkan perkawinan dengan LULUN BERTI SARI padahal saat itu terdakwa masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan saksi korban NATALIYA.
- Bahwa benar saksi adalah tetangga dari dari korban NATALIYA, dan mengetahui perbuatan terdakwa karena saksi korban NATALIYA sering bercerita mengenai permasalahan rumah tangganya kepada saksi.
- Bahwa benar sebelumnya pada tanggal 14 Desember 2014 bertempat di Gereja Tiyas Macanan Madurejo Prambanan Sleman, terdakwa telah melangsungkan pernikahan dengan saksi korban NATALIYA.
- Bahwa benar dari pernikahan antara terdakwa DAMASUS DIMAS ARDIYANTO Als. DIMAS dengan saksi NATALIYA tersebut telah mendapatkan keturunan atau telah lahir dua orang anak yang diberi nama GABRIEL DELJA ARDIYANTO umur 5 tahun, dan ATANASIVUS PAV dengan maksEL ARDIYAN PUTRA umur 1,5 tahun.



- Bahwa benar sejak bulan Mei 2019 terdakwa meninggalkan saksi korban NATALIYA bersama kedua anaknya tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa benar awalnya saksi korban mengetahui perbuatan terdakwa dari orangtua seseorang bernama Qori yang datang ke rumah saksi korban untuk meminta pertanggungjawaban karena terdakwa telah berselingkuh dan menghamili anaknya bernama Qori, lalu orang itu menunjukkan foto pernikahan terdakwa dengan seseorang wanita bernama LULUN BERTI SARI di Srumbung Magelang.
- Bahwa benar kemudian saksi korban NATALIYA bersama dengan temannya yaitu saksi TERESITA FERY WIDAYANTI mencari tahu kebenaran tersebut dan datang menemui Kepala KUA Srumbung Magelang pada tanggal 16 Juni 2020 pada pukul 09.00 wib yang mengatakan benar bahwa telah ada pernikahan terdakwa DAMASUS DIMAS ARDIYANTO dengan saudari LULUN BERTI SARI pada tanggal 11 Juni 2020.
- Bahwa benar sebelumnya saksi NATALIYA dan terdakwa DAMASUS belum pernah mengajukan sidang perceraian di gereja, sampai dengan terdakwa melakukan pernikahan kembali.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pernikahan dengan LULUN BERTI SARI tanpa meminta ijin dari istri sahnya NATALIYA,
- Bahwa benar setelah saksi korban melakukan pengecekan ke kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Sleman ternyata diketahui bahwa fotokopi akta cerai yang diajukan terdakwa untuk melakukan pernikahan kembali adalah palsu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Dra. MAYAWATI JATI LESTARI, MT., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah kepala bidang Akta pada Dinas DUKCAPIL Kabupaten Sleman
- Bahwa benar saksi korban NATALIYA pernah datang menemui saksi di kantor dinas DUKCAPIL Kabupaten Sleman untuk mengklarifikasi terkait akta perceraian palsu yang diperoleh terdakwa untuk mengajukan pernikahan dengan LULUN BERTI SARI.
- Bahwa benar setelah saksi melihat akta perceraian tersebut saksi memastikan bahwa surat tersebut adalah palsu karena :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penomoran Akta perceraian tidak sama
2. Dukcapil sudah tidak menggunakan STATBLAT
3. Nomor putusan Pengadilan Negeri Sleman tidak sesuai
4. Nomor Akta Perkawinan tidak sama dengan yang DUKCAPIL terbitkan dengan kode CS, sedangkan yang dipalsu menggunakan penomoran dengan kode CB
5. Tanda tangan kepala Dinas DUKCAPIL tidak sama dengan aslinya.
6. Huruf ketikan dari fotokopi akta perceraian yang dikeluarkan oleh DUKCAPIL dengan akta perceraian yang palsu berbeda/tidak sama
7. Foto kopi akta perceraian yang palsu diterbitkan pada tanggal 1 April 2020 masih menggunakan tanda tangan basah sedangkan dinas DUKCAPIL sejak bulan Januari 2020 sudah menggunakan tanda tangan elektronik / barcode dari pejabat yang berwenang yang menerbitkan akta perceraian.
8. Kutipan akta cerai yang asli tercantum tulisan suami atau istri sedangkan yang palsu tidak ada.
 - Bahwa benar saksi menegaskan fotokopi surat Akta Perceraian dan Kartu Keluarga seperti yang ditunjukkan sebagai barang bukti adalah palsu.
 - Bahwa benar antara terdakwa DAMASUS dan saksi NATALIYA masih terikat perkawinan yang sah karena surat perceraian yang diperlihatkan adalah palsu, dan apabila sudah terjadi, tidak mungkin saksi NATALIYA masih memegang kutipan akta perkawinan karena jika akta perceraian sudah terbit maka akta perkawinan sudah harus ditarik kembali oleh dinas DUKCAPIL Kabupaten Sleman dan dibuat catatan piggir tentang pencatatan perceraian dan menjadi catata rahasia dari DUKCAPIL.
 - Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. M.TAUFIQ AL VAJAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut ;
- Bahwa benar terdakwa DAMASUS DIMAS ARDIYANTO Als. DIMAS, pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020, bertempat di Kantor Urusan Agama (KUA) Srumbung, Kabupaten Magelang telah melangsungkan perkawinan dengan LULUN BERTI SARI padahal saat itu terdakwa

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 599/Pid.B/2020/PN Smm



masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan saksi korban NATALIYA.

- Bahwa benar saksi adalah pegawai KUA Srumbung Magelang yang pernah diperintah kepala KUA Srumbung untuk menikahkan terdakwa DAMASUS DIMAS ARDIYANTO dan saudara LULUN BERTI SARI pada tanggal 11 Juni 2020 sekitar jam 08.00 wib.
- Bahwa benar terdakwa DAMASUS dan LULUN BERTI SARI pernah mengajukan berkas untuk melakukan pernikahan melalui keluarga dari pihak Lulun Berti Sari.
- Bahwa benar pada saat itu berkas yang diajukan untuk melengkapi persyaratan syahnya pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Srumbung Magelang, berupa :
 1. Formulir model N1 Surat Pengantar Perkawinan dari Desa Caturharjo Sleman alamat domisili terdakwa.
 2. Foto copy KK dan KTP an. DAMASUS DIMAS ARDIYANTO.
 3. Surat Rekomendasi Nikah dari KUA Kecamatan Sleman tempat domisili terdakwa.
 4. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran terdakwa.
 5. Surat Pernyataan memeluk Agama Islam.
 6. Pas foto 4x6 (1) lembar, 2x3 (5) lembar.
 7. Foto copy Kutipan Akte Perceraian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman
- Bahwa benar kemudian terdakwa melakukan pernikahan secara Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Srumbung Magelang dengan seorang wanita yang bernama LULUN BERTI SARI
- Bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahui apabila terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan saksi NAYALIYA.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar jam 09.00 wib saksi NATALIYA pernah datang ke kantor KUA Srumbung Magelang untuk mengkonfirmasi apakah pernah ada pernikahan antara terdakwa DAMASUS dengan LULUN BERTI SARI.
- Bahwa benar sampai saat ini buku nikah belum diserahkan kepada terdakwa karena masih menunggu proses pengaduan yang dilaporkan oleh saudara NATALIYA dan menunggu putusan dari Pengadilan Negeri Sleman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apabila surat akta perceraian yang diajukan terdakwa adalah palsu karena saksi tidak melakukan pengecekan ke kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Sleman.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menyatakan mengerti isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa benar terdakwa DAMASUS DIMAS ARDIYANTO Als. DIMAS, pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020, bertempat di Kantor Urusan Agama (KUA) Srumbung, Kabupaten Magelang telah melangsungkan perkawinan dengan LULUN BERTI SARI padahal saat itu terdakwa masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan saksi korban NATALIYA.
- Bahwa benar sebelumnya pada tanggal 14 Desember 2014 bertempat di Gereja Tiyas Macanan Madurejo Prambanan Sleman, terdakwa telah melangsungkan pernikahan dengan saksi korban NATALIYA.
- Bahwa benar dari pernikahan antara terdakwa DAMASUS DIMAS ARDIYANTO Als. DIMAS dengan saksi NATALIYA tersebut telah mendapatkan keturunan atau telah lahir dua orang anak yang diberi nama GABRIEL DELJA ARDIYANTO umur 5 tahun, dan ATANASIVUS PAVEL ARDIYAN PUTRA umur 1,5 tahun.
- Bahwa benar sejak bulan Mei 2019 terdakwa meninggalkan saksi korban NATALIYA bersama kedua anaknya karena sudah tidak ada kecocokan dengan NATALIYA.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pernikahan dengan LULUN BERTI SARI sudah mengandung / hamil 3 bulan anak dari terdakwa sehingga terdakwa harus bertanggungjawab menikahi LULUN BERTI SARI.
- Bahwa benar kemudian terdakwa berusaha mencari surat Akta Perceraian palsu dan Kartu keluarga palsu dengan status duda cerai agar dapat mengajukan pernikahan dengan LULUN BERTI SARI yaitu dengan cara browsing di internet, kemudian membeli secara online melalui facebook atas nama BAYU SETIAWAN, kemudian terdakwa mengirimkan data-data terdakwa dan data NATALIYA berikut akta perkawinannya, lalu terdakwa membayar sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada seseorang bernama TRI

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 599/Pid.B/2020/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LIASARI sebagai ongkos untuk membuat surat Akta Perceraian palsu, karena terdakwa mengaku jika statusnya adalah Duda cerai hidup kepada LULUN BERTI SARI.

- Bahwa benar terdakwa membuat Surat Akta perceraian palsu dan kartu keluarga palsu yaitu untuk melengkapi persyaratan syahnya pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Srumbung Magelang, terdakwa telah menyerahkan persyaratan berupa :

1. Formulir model N1 Surat Pengantar Perkawinan dari Desa Caturharjo Sleman alamat domisili terdakwa.
2. Foto copy KK dan KTP an. DAMASUS DIMAS ARDIYANTO.
3. Surat Rekomendasi Nikah dari KUA Kecamatan Sleman tempat domisili terdakwa.
4. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran terdakwa.
5. Surat Pernyataan memeluk Agama Islam.
6. Pas foto 4x6 (1) lembar, 2x3 (5) lembar.
7. Foto copy Kutipan Akte Perceraian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman

- Bahwa benar kemudian terdakwa melakukan pernikahan secara Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Srumbung Magelang dengan seorang wanita yang bernama LULUN BERTI SARI,

- Bahwa benar terdakwa melakukan pernikahan dengan LULUN BERTI SARI padahal terdakwa masih berstatus sebagai suami sah dari saksi NATALIYA sebagaimana tercatat didalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 007/CS/2015 tertanggal 5 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman dan belum ada Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri tentang adanya perceraian antara terdakwa DAMASUS DIMAS ARDIYANTO dengan Istri sahnya yang bernama NATALIYA

- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan.

- Bahwa benar atas kejadian ini terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya

- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 599/Pid.B/2020/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar fotocopy KK atas nama Damasus Dimas Ardiyanto

1 (satu) lembar kutipan akte cerai antara Damasus Dimas Ardiyanto dan Nataliya tertanggal 1 april 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten sleman.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa DAMASUS DIMAS ARDIYANTO Als. DIMAS, pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020, bertempat di Kantor Urusan Agama (KUA) Srumbung, Kabupaten Magelang telah melangsungkan perkawinan dengan LULUN BERTI SARI padahal saat itu terdakwa masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan saksi korban NATALIYA.
- Bahwa benar sebelumnya pada tanggal 14 Desember 2014 bertempat di Gereja Tiyas Macanan Madurejo Prambanan Sleman, terdakwa telah melangsungkan pernikahan dengan saksi korban NATALIYA.
- Bahwa benar dari pernikahan antara terdakwa DAMASUS DIMAS ARDIYANTO Als. DIMAS dengan saksi NATALIYA tersebut telah mendapatkan keturunan atau telah lahir dua orang anak yang diberi nama GABRIEL DELJA ARDIYANTO umur 5 tahun, dan ATANASIVS PAVEL ARDIYAN PUTRA umur 1,5 tahun.
- Bahwa benar sejak bulan Mei 2019 terdakwa meninggalkan saksi korban NATALIYA bersama kedua anaknya karena sudah tidak ada kecocokan dengan NATALIYA.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pernikahan dengan LULUN BERTI SARI sudah mengandung / hamil 3 bulan anak dari terdakwa sehingga terdakwa harus bertanggungjawab menikahi LULUN BERTI SARI.
- Bahwa benar kemudian terdakwa berusaha mencari surat Akta Perceraian palsu dan Kartu keluarga palsu dengan status duda cerai agar dapat mengajukan pernikahan dengan LULUN BERTI SARI yaitu dengan cara browsing di internet, kemudian membeli secara online melalui facebook atas nama BAYU SETIAWAN, kemudian terdakwa mengirimkan data-data terdakwa dan data NATALIYA berikut akta perkawinannya, lalu terdakwa membayar sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada seseorang bernama TRI LIASARI sebagai ongkos untuk membuat surat Akta Perceraian palsu, karena terdakwa mengaku jika statusnya adalah Duda cerai hidup kepada LULUN BERTI SARI.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 599/Pid.B/2020/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa membuat Surat Akta perceraian palsu dan kartu keluarga palsu yaitu untuk melengkapi persyaratan syahnya pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Srumbung Magelang, terdakwa telah menyerahkan persyaratan berupa :

1. Formulir model N1 Surat Pengantar Perkawinan dari Desa Caturharjo Sleman alamat domisili terdakwa.
2. Foto copy KK dan KTP an. DAMASUS DIMAS ARDIYANTO.
3. Surat Rekomendasi Nikah dari KUA Kecamatan Sleman tempat domisili terdakwa.
4. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran terdakwa.
5. Surat Pernyataan memeluk Agama Islam.
6. Pas foto 4x6 (1) lembar, 2x3 (5) lembar.
7. Foto copy Kutipan Akte Perceraian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman

- Bahwa benar kemudian terdakwa melakukan pernikahan secara Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Srumbung Magelang dengan seorang wanita yang bernama LULUN BERTI SARI,

- Bahwa benar terdakwa melakukan pernikahan dengan LULUN BERTI SARI padahal terdakwa masih berstatus sebagai suami sah dari saksi NATALIYA sebagaimana tercatat didalam Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 007/CS/2015 tertanggal 5 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman dan belum ada Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri tentang adanya perceraian antara terdakwa DAMASUS DIMAS ARDIYANTO dengan Istri sahnya yang bernama NATALIYA.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa.



2. Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan -perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-undang sebagai unsur Barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai Subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini telah dihadapkan dimuka Terdakwa DAMASUS DIMAS ARDIYANTO Alias DIMAS yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, telah membenarkan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dapat menanggapi keterangan para saksi dan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur setiap orang menunjuk pada diri terdakwa DAMASUS DIMAS ARDIYANTO Alias DIMAS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan -perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan terdakwa serta barang bukti maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa DAMASUS DIMAS ARDIYANTO Als. DIMAS, pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020, bertempat di Kantor Urusan Agama (KUA) Srumbung, Kabupaten Magelang telah melangsungkan perkawinan dengan LULUN BERTI SARI padahal saat itu terdakwa masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan saksi korban NATALIYA.
- Bahwa benar sebelumnya pada tanggal 14 Desember 2014 bertempat di Gereja Tiyas Macanan Madurejo Prambanan Sleman, terdakwa telah melangsungkan pernikahan dengan saksi korban NATALIYA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari pernikahan antara terdakwa DAMASUS DIMAS ARDIYANTO Als. DIMAS dengan saksi NATALIYA tersebut telah mendapatkan keturunan atau telah lahir dua orang anak yang diberi nama GABRIEL DELJA ARDIYANTO umur 5 tahun, dan ATANASIVUS PAVEL ARDIYAN PUTRA umur 1,5 tahun.
- Bahwa benar sejak bulan Mei 2019 terdakwa meninggalkan saksi korban NATALIYA bersama kedua anaknya karena sudah tidak ada kecocokan dengan NATALIYA.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pernikahan dengan LULUN BERTI SARI sudah mengandung / hamil 3 bulan anak dari terdakwa sehingga terdakwa harus bertanggungjawab menikahi LULUN BERTI SARI.
- Bahwa benar kemudian terdakwa berusaha mencari surat Akta Perceraian palsu dan Kartu keluarga palsu dengan status duda cerai agar dapat mengajukan pernikahan dengan LULUN BERTI SARI yaitu dengan cara browsing di internet, kemudian membeli secara online melalui facebook atas nama BAYU SETIAWAN, kemudian terdakwa mengirimkan data-data terdakwa dan data NATALIYA berikut akta perkawinannya, lalu terdakwa membayar sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada seseorang bernama TRI LIASARI sebagai ongkos untuk membuat surat Akta Perceraian palsu, karena terdakwa mengaku jika statusnya adalah Duda cerai hidup kepada LULUN BERTI SARI.
- Bahwa benar terdakwa membuat Surat Akta perceraian palsu dan kartu keluarga palsu yaitu untuk melengkapi persyaratan syahnya pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Srumbung Magelang, terdakwa telah menyerahkan persyaratan berupa :
 1. Formulir model N1 Surat Pengantar Perkawinan dari Desa Caturharjo Sleman alamat domisili terdakwa.
 2. Foto copy KK dan KTP an. DAMASUS DIMAS ARDIYANTO.
 3. Surat Rekomendasi Nikah dari KUA Kecamatan Sleman tempat domisili terdakwa.
 4. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran terdakwa.
 5. Surat Pernyataan memeluk Agama Islam.
 6. Pas foto 4x6 (1) lembar, 2x3 (5) lembar.
 7. Foto copy Kutipan Akte Perceraian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 599/Pid.B/2020/PN Smm



- Bahwa benar kemudian terdakwa melakukan pernikahan secara Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Srumbung Magelang dengan seorang wanita yang bernama LULUN BERTI SARI,
- Bahwa benar terdakwa melakukan pernikahan dengan LULUN BERTI SARI padahal terdakwa masih berstatus sebagai suami sah dari saksi NATALIYA sebagaimana tercatat didalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 007/CS/2015 tertanggal 5 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman dan belum ada Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri tentang adanya perceraian antara terdakwa DAMASUS DIMAS ARDIYANTO dengan Istri sahnya yang bernama NATALIYA.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan -perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu. telah terbuti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotocopy KK atas nama Damasus Dimas Ardiyanto
- 1 (satu) lembar kutipan akte cerai antara Damasus Dimas Ardiyanto dan Nataliya tertanggal 1 april 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten sleman.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas berupa fotocopy sehingga tetap terlampir dalam berkas perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban NATALIYA

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Damasus Dimas Ardiyanto als. Dimas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan -perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotocopy KK atas nama Damasus Dimas Ardiyanto
 - 1 (satu) lembar kutipan akte cerai antara Damasus Dimas Ardiyanto dan Nataliya tertanggal 1 april 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman.

Terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021, oleh Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Joko Saptono,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 599/Pid.B/2020/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. dan Vici Daniel Valentino, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A Priyo Indarto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Hesti Tri Rejeki, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joko Saptono, S.H

Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum.

Vici Daniel Valentino, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

A Priyo Indarto, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)